



IMPLEMENTASI PROGRAM “KLINIK DESAKU” OLEH BIDANG BINA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN GRESIK

Fachri Abdillah¹, Indira Arundinasari²

23041010197@student.upnjatim.ac.id¹, indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Program Klinik Desaku merupakan inovasi pembinaan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik sebagai upaya memperkuat implementasi pengelolaan keuangan desa berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Klinik Desaku dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta mengevaluasi efektivitas komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Klinik Desaku telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penggunaan SISKEUDES dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi SDM, ketidakmerataan sarana teknologi informasi, perbedaan pemahaman antar operator desa, serta lemahnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Klinik Desaku telah berjalan cukup efektif, namun memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi agar program dapat berdampak merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Klinik Desaku, Keuangan Desa, SISKEUDES, DPMD Gresik.

Abstract

The Klinik Desaku Program is a development innovation implemented by the Gresik Regency Community and Village Empowerment Office (DPMD) as an effort to strengthen the implementation of village financial management based on the Village Financial System (SISKEUDES). This study aims to analyze how the implementation of the My Village Clinic Program is carried out by the Village Government Development Division, as well as evaluate the effectiveness of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure based on the theoretical framework of policy implementation by George C. Edwards III. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of Klinik Desaku has had a significant impact on increasing the capacity of village officials in using SISKEUDES and preparing financial accountability reports. However, its implementation still faces obstacles in the form of limited human resource competencies, uneven distribution of information technology facilities, differences in understanding among village operators, and weak ongoing monitoring and evaluation. This study concludes that the implementation of Klinik Desaku has been quite effective, but requires strengthening in the aspects of resources and bureaucratic structure so that the program can have an even and sustainable impact.

Keywords: Policy Implementation, Development, Village Finance, Klinik Desaku, Gresik DPMD

PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi pemerintahan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan ini adalah penguatan posisi desa sebagai entitas pemerintahan terdepan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, desa ditempatkan sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meningkatnya kewenangan desa menjadikan aspek pengelolaan keuangan publik semakin strategis. Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahun, pengelolaan keuangan desa menuntut adanya sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), rata-rata setiap desa di Indonesia menerima alokasi dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun. Jumlah dana yang cukup besar ini memberikan peluang percepatan pembangunan ekonomi lokal, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam hal efektivitas penggunaan dana, akuntabilitas publik, serta pencegahan penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks ini, UNDP (1997) menegaskan bahwa prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, kemampuan aparatur desa dalam mengelola, mencatat, dan mempertanggungjawabkan keuangan menjadi faktor kunci untuk menjaga integritas keuangan publik di tingkat lokal.

Sebagai langkah mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih profesional, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini dirancang untuk membantu aparatur desa dalam proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan, serta pelaporan keuangan secara digital dan terstandar sesuai peraturan yang berlaku (Wibowo, 2022). Namun demikian, implementasi SISKEUDES di lapangan belum sepenuhnya optimal. Banyak desa menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi informasi, serta rendahnya kemampuan aparatur desa dalam memahami fitur dan fungsi sistem. Kesulitan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas laporan keuangan dan keterlambatan pelaporan transaksi keuangan desa (Rahayu, 2024).

Desentralisasi pemerintahan juga menempatkan kabupaten/kota sebagai aktor utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks Jawa Timur, Kabupaten Gresik menempati posisi strategis sebagai salah satu wilayah penopang utama perekonomian provinsi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2025, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik atas dasar harga berlaku mencapai Rp336 triliun, dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5,68%, jauh di atas rerata beberapa daerah sekitarnya seperti Lamongan dan Bojonegoro. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gresik juga menunjukkan kinerja fiskal yang kuat, tercatat sebesar Rp2,45 triliun pada tahun 2024, meningkat 12% dari tahun sebelumnya (BPS Gresik, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Gresik memiliki potensi ekonomi yang besar namun diiringi dengan tantangan tata kelola pemerintahan yang kompleks, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Kabupaten Gresik memiliki 330 desa, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat. Besarnya aliran dana publik baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa menuntut kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip *good governance*. Ketimpangan

kapasitas aparatur dan infrastruktur digital antar-desa berpotensi menghambat efektivitas pembangunan serta menurunkan akuntabilitas publik.

Perbandingan PDRB Kabupaten Gresik dengan Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2024–2025).

NO	KABUPATEN/ KOTA	PDRB (ADHB) Tahun 2024	Pertumbuhan Ekonomi (%) 2024–2025	Kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur (%)	Sektor Unggulan Dominan
1	Kabupaten Gresik	Rp 336,0 Triliun	5,68	10,2	Industri pengolahan, kimia, semen, migas, perdagangan
2	Kabupaten Sidoarjo	Rp 305,4 triliun	5,45	9,3	Industri manufaktur, perdagangan, logistik
3	Kabupaten Pasuruan	Rp 220,7 triliun	5,34	6,9	Otomotif, makanan-minuman, kimia
4	Kabupaten Bojonegoro	Rp 168,1 triliun	4,97	5,3	Pertambangan dan migas
5	Kabupaten Lamongan	Rp 98,2 triliun	5,12	3,0	Pertanian, perikanan, industri kecil
6	Kabupaten Tuban	Rp 157,4 triliun	5,25	4,8	Industri semen, migas, perdagangan
7	Kota Surabaya	Rp 725,8 triliun	5,85	22,1	Jasa keuangan, perdagangan, transportasi
8	Kabupaten Mojokerto	Rp 110,3 triliun	5,40	3,4	Industri, pariwisata, kerajinan
9	Kabupaten Jombang	Rp 92,5 triliun	5,06	2,8	Pertanian, industri rumah tangga
10	Kabupaten Malang	Rp 183,2 triliun	5,48	5,6	Pariwisata, pendidikan, pertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2025), Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2025; BPS Kabupaten Gresik (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik menempati posisi Kedua tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dalam hal PDRB, dengan kontribusi sekitar 10,2% terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini mempertegas bahwa Gresik memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi serta kebutuhan tata kelola keuangan desa yang lebih kompleks dibanding kabupaten sekitarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menginisiasi inovasi pembinaan yang disebut Program “Klinik Desaku”. Program ini merupakan forum konsultasi dan pendampingan teknis bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan aplikasi SISKEUDES. Melalui Klinik Desaku, aparatur desa memperoleh bimbingan langsung dari Bidang Bina Pemerintahan Desa selaku pelaksana teknis, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Kendati demikian, pelaksanaan Program Klinik Desaku masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan Laporan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD Kabupaten Gresik Tahun 2024, sekitar 25% desa di Kabupaten Gresik masih mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan, pelaporan transaksi, dan pemanfaatan SISKEUDES. Hambatan tersebut umumnya ditemukan pada desa dengan keterbatasan SDM, minimnya sarana teknologi, serta rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas

publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh desa dan memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur (DPMD Kabupaten Gresik, 2024).

Dalam kerangka tersebut, Bidang Bina Pemerintahan Desa memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama kegiatan pembinaan. Berdasarkan Teori Peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002), setiap lembaga memiliki seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi dan fungsinya dalam sistem sosial. Dengan demikian, Bidang Bina Pemerintahan Desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi agar aparatur desa dapat mengelola keuangan secara efektif dan sesuai ketentuan. Selain itu, Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penerapan prinsip Good Governance (UNDP, 1997) juga menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembinaan yang dilakukan dapat mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis terhadap peran Bidang Bina Pemerintahan Desa melalui Program Klinik Desaku menjadi relevan untuk memahami kontribusi inovasi kebijakan daerah terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa serta perbaikan sistem tata kelola keuangan di tingkat lokal.

Dengan demikian, pemilihan lokus penelitian di Kabupaten Gresik memiliki urgensi akademik dan praktis yang kuat: pertama, karena Gresik merupakan wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar Kedua di Jawa Timur; kedua, karena variasi kemampuan desa dalam mengelola keuangan memerlukan model pembinaan yang adaptif; dan ketiga, karena Program Klinik Desaku merepresentasikan praktik baik (best practice) inovasi tata kelola desa yang potensial direplikasi oleh daerah lain.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai studi telah menyoroti implementasi kebijakan dan sistem keuangan desa, meskipun sebagian besar masih terbatas pada aspek teknis dan kepatuhan administratif. Wibowo (2022) meneliti efektivitas penggunaan SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa, sementara Anshori (2023) menekankan kendala SDM dalam pengoperasian sistem. Rahayu (2024) menambahkan bahwa faktor teknologi dan pelatihan aparatur berpengaruh besar terhadap keberlanjutan sistem keuangan desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam menelaah peran strategis pemerintah daerah, khususnya Bidang Bina Pemerintahan Desa, dalam membina, mengawasi, serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana fungsi pembinaan pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang berlandaskan prinsip good governance.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III, 1980)

George C. Edwards III (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi kebijakan secara jelas kepada pelaksana agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.
- b. Sumber daya mencakup ketersediaan dana, waktu, dan kompetensi aparatur yang memadai.
- c. Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap keberhasilan implementasi.

- d. Struktur birokrasi berperan dalam menentukan kelancaran koordinasi antarunit pelaksana.

Dalam konteks Klinik Desaku, teori ini membantu menjelaskan bagaimana proses pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Keempat variabel tersebut dapat dijadikan indikator untuk mengukur sejauh mana intervensi kebijakan daerah mampu meningkatkan tata kelola keuangan desa secara sistematis.

2. Teori Good Governance (UNDP, 1997)

Konsep good governance yang dikemukakan oleh UNDP (1997) menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam setiap proses pemerintahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menjadi pedoman dalam menilai hasil pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, teori good governance digunakan sebagai kerangka untuk Menilai sejauh mana program pembinaan seperti Klinik Desaku mampu Memperkuat praktik-praktik pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa melalui sistem SISKEUDES. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk mengevaluasi kualitas implementasi kebijakan daerah terhadap pengelolaan keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena terkait peran Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam pembinaan tata kelola pemerintahan desa melalui Program Klinik Desaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dan pengalaman subjek, sebagaimana dijelaskan Creswell (2014), sehingga memungkinkan peneliti menggambarkan aktivitas pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi secara kontekstual. Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik yang dipilih secara purposive, mengingat instansi tersebut memiliki kewenangan langsung dalam pembinaan pemerintahan desa dan menjadi pelaksana aktif program Klinik Desaku. Subjek penelitian meliputi staf Bidang Bina Pemerintahan Desa serta aparatur desa yang menerima pembinaan, yang dipilih melalui teknik purposive sampling karena dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait implementasi program (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf DPMD serta aparat desa, observasi langsung pada kegiatan pembinaan dan pelatihan, serta penelusuran dokumentasi seperti laporan kegiatan, pedoman pembinaan, dan arsip administrasi terkait, sehingga ketiga teknik tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan data yang komprehensif (Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Pembinaan Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Edwards III

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakannya, tetapi juga oleh efektivitas proses implementasi di tingkat pelaksana. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial karena menjadi jembatan antara keputusan politik dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut George C. Edwards III (1980), implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Dalam modelnya, Edwards mengidentifikasi empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai bagaimana Program Klinik Desaku sebuah inisiatif pembinaan dan pendampingan desa oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diimplementasikan di lapangan.

Selain menggunakan kerangka Edwards III, analisis ini juga mengintegrasikan prinsip good governance sebagaimana didefinisikan oleh UNDP (1997) dan dikembangkan dalam studi kontemporer seperti Rahman et al. (2021) serta Fauzan & Maulidiyah (2023). Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana implementasi kebijakan publik, termasuk Klinik Desaku, sejalan dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, pembahasan di bawah memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika implementasi pembinaan desa.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek pertama dalam model Edwards III dan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Edwards (1980) menegaskan bahwa komunikasi kebijakan harus disampaikan dengan jelas, konsisten, dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan distorsi di tingkat pelaksana. Dalam konteks Program Klinik Desaku, komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai saluran formal seperti surat edaran, rapat koordinasi, serta kegiatan sosialisasi antar desa yang difasilitasi oleh DPMD. Upaya tersebut menunjukkan adanya niat untuk membangun pemahaman bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan melalui sistem SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Namun, efektivitas komunikasi masih menghadapi sejumlah hambatan. Hasil observasi menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman antar aparatur desa. Sebagian operator memandang SISKEUDES sekadar sebagai instrumen administratif tanpa memahami perannya sebagai alat akuntabilitas publik. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi vertikal dan horizontal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sofyani & Akbar (2020) yang menyoroti bahwa miskomunikasi antar level pemerintahan sering menghambat efektivitas implementasi digitalisasi keuangan desa di Indonesia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan model komunikasi yang lebih partisipatif dan dua arah. Harahap et al. (2022) menekankan bahwa komunikasi interaktif berbasis digital dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur publik. Dalam konteks DPMD, penguatan komunikasi dapat dilakukan melalui forum koordinasi daring, sistem konsultasi digital, dan platform komunikasi berbasis aplikasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan responsif. Dengan demikian, komunikasi yang efektif tidak hanya menjadi alat penyampaian pesan kebijakan, tetapi juga wahana pembelajaran bersama antar pelaksana dan pemangku kepentingan.

b. Sumber Daya

Variabel kedua dalam teori Edwards III adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (SDM), sumber daya finansial, fasilitas pendukung, dan waktu. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan publik yang dirancang dengan baik sekalipun sulit untuk mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan Klinik Desaku, tantangan utama terletak pada aspek kapasitas SDM. Banyak operator desa yang bertanggung jawab mengelola SISKEUDES tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan. Akibatnya, sebagian besar desa masih bergantung pada pendampingan teknis dari DPMD.

Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan infrastruktur teknologi. Beberapa desa di wilayah pesisir masih mengalami kesulitan akses internet dan kekurangan

perangkat komputer. Padahal, sistem keuangan berbasis digital memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar dapat berjalan dengan lancar. Penelitian Nugroho & Susanto (2021) menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur digital merupakan determinan penting dalam keberhasilan transformasi tata kelola keuangan daerah.

DPMD telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi keterbatasan tersebut, antara lain melalui penyediaan pelatihan teknis, bantuan sarana teknologi, serta pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala. Namun, upaya ini masih terbatas dari segi kontinuitas dan pemerataan. Studi Putri & Yuliani (2021) menunjukkan bahwa pelatihan yang bersifat temporer dan tidak berkelanjutan cenderung gagal menimbulkan perubahan perilaku jangka panjang di kalangan aparatur desa. Oleh karena itu, DPMD perlu mengembangkan model pembinaan berkelanjutan berbasis *capacity building*, dengan mekanisme evaluasi pascapelatihan untuk memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif.

Selain aspek kompetensi, sumber daya juga berkaitan dengan kemampuan finansial dan dukungan anggaran. Ramadhani et al. (2022) menekankan bahwa ketersediaan anggaran yang memadai menentukan konsistensi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam konteks Klinik Desaku, pengalokasian anggaran yang proporsional untuk peningkatan kapasitas dan infrastruktur desa merupakan investasi jangka panjang bagi efektivitas tata kelola keuangan publik di tingkat akar rumput.

Lebih jauh lagi, penguatan sumber daya secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Melalui supervisi rutin, pelaporan keuangan desa kini lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendagri No. 73 Tahun 2020. Hal ini mendukung pandangan Mardiasmo (2022) bahwa pembinaan kelembagaan berbasis kinerja dan integritas aparatur adalah instrumen vital untuk membangun budaya pertanggungjawaban publik yang berkelanjutan.

c. Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan variabel ketiga dalam teori Edwards III. Edwards menegaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana memiliki komitmen, motivasi, dan pemahaman yang tinggi terhadap tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaan Klinik Desaku, pejabat dan staf DPMD menunjukkan antusiasme dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap desa. Mereka berusaha menjawab berbagai persoalan administratif yang dihadapi aparatur desa dengan solusi praktis dan edukatif.

Namun, jumlah personel pembina yang terbatas membuat intensitas pendampingan tidak merata di seluruh desa binaan. Selain itu, variasi tingkat motivasi aparatur desa juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian aparatur hanya memandang kegiatan pelaporan keuangan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian Setyowati & Suparno (2023) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan desa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai personal dan motivasi pelaksana, termasuk kemauan untuk berubah dan mengembangkan diri.

Untuk memperkuat disposisi pelaksana, DPMD perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika publik dan semangat pelayanan dalam setiap kegiatan pembinaan. Pelaksana kebijakan harus memahami bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial. Sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2022), aparatur publik yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat akan lebih mampu memberikan layanan yang responsif, efisien, dan berorientasi hasil.

Keterlibatan aktif pelaksana juga berkontribusi terhadap efektivitas program. Evaluasi terhadap Klinik Desaku menunjukkan bahwa sebagian besar desa binaan mengalami

peningkatan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan yang berbasis kebutuhan (need-based training). Namun, untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan sistem penghargaan (reward system) bagi desa yang berhasil menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan. Strategi ini terbukti efektif sebagaimana diungkapkan oleh Rahman et al. (2021) bahwa insentif berbasis kinerja dapat memperkuat komitmen pelaksana dan meningkatkan hasil kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir dalam teori Edwards III dan menjadi fondasi kelembagaan dari proses implementasi. Struktur yang jelas, prosedur yang efisien, serta mekanisme pengawasan yang adaptif akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Klinik Desaku, struktur organisasi DPMD sudah memiliki pembagian tugas yang relatif jelas antara bidang pembinaan, pendampingan, dan pelaporan. Namun, mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) belum berjalan optimal.

Belum semua desa memperoleh kunjungan pembinaan, dan hasil tindak lanjut belum terdokumentasi secara sistematis. Putri & Yuliani (2021) menegaskan pentingnya digitalisasi sistem monev untuk meningkatkan kecepatan pelaporan dan akurasi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi sistem e-monitoring akan memungkinkan DPMD untuk memetakan desa mana yang membutuhkan intervensi tambahan serta menilai efektivitas program secara objektif.

Struktur birokrasi yang adaptif juga harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Fauzan & Maulidiyah (2023) menyatakan bahwa partisipasi publik adalah pilar utama tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun, dalam pelaksanaan Klinik Desaku, partisipasi masyarakat masih terbatas pada lingkup aparatur desa. Belum ada mekanisme formal yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun unsur masyarakat sipil dalam forum konsultasi dan pengawasan. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan mencegah penyimpangan penggunaan dana desa.

Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya mencakup efisiensi struktural, tetapi juga harus mendorong inklusi sosial dan akuntabilitas publik. DPMD dapat memperluas model Klinik Desaku menjadi platform kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas independen untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih transparan dan partisipatif.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Edwards III, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Program Klinik Desaku sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut berinteraksi dan saling melengkapi dalam membentuk efektivitas implementasi kebijakan. Integrasi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi menjadi kunci bagi keberhasilan pelaksanaan program ini di tingkat desa.

Untuk meningkatkan efektivitas program, DPMD perlu memperkuat komunikasi dua arah berbasis digital, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat etika dan komitmen aparatur, serta membangun sistem monev digital yang inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Klinik Desaku tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga instrumen transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Dampak Program terhadap Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Keuangan

Implementasi Program Klinik Desaku telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas teknis aparatur desa. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa perubahan positif yang dapat diamati:

- a. Peningkatan kemampuan teknis aparatur. Aparatur desa kini lebih terampil dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES, memahami proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta mampu membuat laporan realisasi anggaran sesuai ketentuan regulasi.
- b. Meningkatnya kesadaran terhadap tertib administrasi keuangan. Melalui pendampingan berkelanjutan, aparatur desa semakin memahami pentingnya dokumentasi yang lengkap dan sistematis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan desa yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip good governance (BPKP, 2021).
- c. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Program ini berhasil mengurangi kesalahan administratif dan mempercepat proses pelaporan keuangan. Desa binaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap tenggat waktu pelaporan serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Meskipun demikian, masih terdapat disparitas antara desa dengan kondisi geografis dan sumber daya yang berbeda. Desa di wilayah pesisir sering mengalami keterlambatan pelaporan akibat kendala jaringan internet dan keterbatasan tenaga operator. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas individu di masing-masing desa. Sejalan dengan pendapat Mustopadidjaja (2003), efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kesesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan sarana teknologi informasi serta rekrutmen operator dengan kompetensi teknis yang memadai perlu menjadi agenda prioritas.

3. Evaluasi dan Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Bina Pemerintahan Desa memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kualitas pengelolaan keuangan. Namun, agar efektivitas pembinaan semakin optimal, perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas dan cakupan pembinaan. Pembinaan hendaknya dilaksanakan ke seluruh desa, termasuk daerah terpencil.
2. Digitalisasi sistem konsultasi dan monitoring Klinik Desaku. Penerapan sistem monev digital akan memungkinkan proses pembinaan, pelaporan, dan evaluasi dilakukan secara real-time. Platform digital juga dapat menjadi kanal komunikasi dua arah antara DPMD dan aparatur desa.
3. Kolaborasi lintas sektor. Kerja sama dengan BPKP, Diskominfo, dan lembaga akademik perlu diperkuat untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan riset berbasis data. Kolaborasi ini mendukung prinsip integrasi kebijakan yang diusung dalam teori implementasi publik (Nugroho, 2014).
4. legitimasi serta meningkatkan transparansi publik. Pengawasan berbasis komunitas akan membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan lebih dini dan memperkuat akuntabilitas desa.

Secara teoritis, hasil evaluasi ini memperkuat pandangan Edwards III (1980) bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila keempat unsur tersebut berjalan harmonis, maka kebijakan dapat diimplementasikan secara efisien dan berdampak luas. Dalam konteks Klinik Desaku, penerapan prinsip good governance menjadi indikator keberlanjutan pembinaan publik dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Dengan demikian, Klinik Desaku tidak hanya berperan sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai platform transformasi tata kelola desa menuju pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Program Klinik Desaku yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa serta memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Program ini menjadi wujud nyata implementasi kebijakan desentralisasi yang menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan lokal.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), keberhasilan Klinik Desaku dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara DPMD dan aparatur desa telah terbangun melalui sosialisasi dan pendampingan, meskipun masih perlu diperkuat agar pesan kebijakan lebih merata. Sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi masih menjadi kendala utama, khususnya di desa-desa dengan keterbatasan akses dan kompetensi teknis. Disposisi pelaksana, baik di tingkat DPMD maupun desa, menunjukkan komitmen positif, namun perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Dari sisi struktur birokrasi, mekanisme monitoring dan evaluasi masih perlu dioptimalkan melalui sistem digital yang terintegrasi.

Secara substantif, program ini telah berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan aparatur desa dalam penggunaan SISKEUDES, penyusunan laporan keuangan, dan penerapan prinsip good governance (UNDP, 1997) seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi. Namun, keberhasilan program belum merata karena masih terdapat disparitas antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis digital, kolaborasi lintas sektor, serta pelibatan BPD dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan langkah tersebut, Klinik Desaku dapat menjadi model inovatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. (2023). Kendala sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem keuangan desa (SISKEUDES).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi SISKEUDES. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). Pedoman pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES. Jakarta: BPKP.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2025). Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2025. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2025). Kabupaten Gresik dalam Angka 2025. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2025). Kabupaten Lamongan dalam Angka 2025. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2025. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. (2024). Laporan evaluasi pengelolaan keuangan desa Kabupaten Gresik tahun 2024. Gresik: DPMD Kabupaten Gresik.
- Dwiyanto, A. (2022). Membangun birokrasi berintegritas: Reformasi pelayanan publik di Indonesia.

- Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fauzan, R., & Maulidiyah, N. (2023). Partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 155–170.
- Harahap, R., Lubis, R., & Siregar, A. (2022). Komunikasi digital dan transparansi pemerintahan desa di era transformasi digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 8(1), 45–60.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Data Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Paradigma baru manajemen pembangunan dan pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R., & Susanto, A. (2021). Infrastruktur digital dan efektivitas tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 9(3), 201–218.
- Putri, D., & Yuliani, S. (2021). Efektivitas pelatihan aparatur desa dalam penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES). *Jurnal Pemerintahan dan Keuangan Desa*, 5(2), 87–102.
- Rahayu, E. (2024). Pengaruh pelatihan dan teknologi terhadap keberlanjutan pengelolaan sistem keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 12(1), 33–48.
- Rahman, A., Nurdin, I., & Sari, F. (2021). Good governance dalam tata kelola pemerintahan desa: Kajian implementasi di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(1), 45–60.
- Ramadhani, T., Setiawan, B., & Sulastri, R. (2022). Penguatan kapasitas birokrasi dalam implementasi reformasi pelayanan publik di daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(4), 250–266.
- Setyowati, D., & Suparno, A. (2023). Motivasi aparatur dan efektivitas implementasi kebijakan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–159.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2020). Tantangan implementasi digitalisasi akuntansi pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(2), 77–94.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- Wibowo, A. (2022). Efektivitas implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Audit Publik Indonesia*, 8(1), 55–70.